

Analisa Pendekatan Bahasa dan Historis terhadap Poligami dalam Hadis Nabi

Rohmansyah*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: rohmansyah@umy.ac.id

Abstract

This paper aims to determine polygamy in accordance with hadith (Prophetic Tradition) where it is the second source functions as an explanation of the al-Qur'an. In order to gain a more comprehensive argumentation of polygamy in hadith, researcher will come through two approaches, both are linguistic and historical approach. Based on those approaches, this paper conclude that, first, polygamy during the time of Prophet Muhammad was carried out solely to uphold Islam as a way of life and not in the case of indulgence. Secondly, polygamy is prohibited by religion if it harms more than benefits so that in order to maintain sadd al-dzari'ah, polygamy should not carried out. Third, polygamy in hadith is allowed with the condition of justice to the wives and children without any desire to seek additional income or done based on economic factors as happened in the time of Arab ignorance (Jahiliyya). Thus polygamy is mentioned in accordance with hadith gives a logical and systematic explanation for life and the survival of a happy and prosperous family here and hereafter.

Keywords: Polygamy, Hadith, Approach, Language, History.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui poligami dalam pandangan hadis Nabi, dimana hadis merupakan sumber kedua yang berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Quran. Untuk mendapatkan penjelasan lebih komprehensif tentang poligami dalam hadis, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan historis yang menghasilkan hasil temuan yaitu, pertama, poligami pada masa Nabi Muhammad dilakukan hanya semata-mata untuk menegakan Islam sebagai pedoman hidup bukan karena mengumbar nafsu. Kedua, poligami dilarang oleh agama jika mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat sehingga dalam rangka sadd al-dzari'ah poligami tidak dilakukan. Ketiga, poligami dalam hadis nabi dibolehkan dengan syarat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tanpa adanya unsur keinginan untuk mencari penghasilan tambahan atau faktor ekonomi seperti yang terjadi pada masa Arab jahiliyah. Demikianlah poligami yang

*Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.

disebutkan dalam pandangan hadis yang memberi penjelasan logis dan sistematis untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup keluarga bahagia, sejahtera dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Poligami, Hadis, Pendekatan, Bahasa, Historis.

Pendahuluan

Poligami menjadi salah satu isu perbincangan yang menarik dalam Islam. Penyebabnya, selain masih banyak kalangan yang meyakini adanya kemaslahatan dan hikmah di balik kebolehan poligami, namun semakin bertambah pula yang memandang dengan sangat kritis terhadap praktik poligami. Persoalan poligami lebih khusus dipandang sebagai persoalan perempuan, karena menyangkut hak-hak perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki terkait ikatan perjanjian perkawinan.¹

Urusan poligami menjadi lebih menantang saat diposisikan dalam worldview Barat. Dalam pandangan Barat, perkawinan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Sehingga tidak heran jika mereka beranggapan dibolehkannya poligami membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak manusia dalam kehidupan suami istri. Poligami menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan.²

Menyikapi pandangan tersebut, perlu suatu penjelasan yang memberikan interpretasi yang cukup signifikan untuk menjawab tantangan yang dilontarkan non-Muslim, sehingga hal ini tidak menyebabkan munculnya persoalan yang menyudutkan Islam yang dipandang sebagai agama yang tidak memiliki keadilan. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan kepada setiap manusia untuk menghindari adanya penyimpangan syariat.

Poligami disebutkan dalam al-Qur'an secara umum, menggambarkan poligami disyariatkan, dalilnya dikuatkan lagi dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa poligami telah terjadi pada masyarakat zaman dahulu. Namun ini bukan berarti perempuan di bawah kekuasaan laki-laki sehingga dia semuanya mengumbar nafsunya demi kepuasan sesaat. Apabila ada seorang laki-laki menikahi satu perempuan kemudian ia berpoligami hanya untuk mengumbar nafsunya dengan tidak memenuhi syarat yang

¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 159.

² *Ibid.*, 159.

telah ditentukan syariat, maka tentu hal itu pasti menimbulkan bahaya yang cukup besar karena dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikannya.³ Dengan kata lain, tidak mampu melaksanakan keadilan baik dalam nafkah batin seperti hubungan biologis maupun nafkah lahir seperti sandang, pangan dan papan.

Begitu menariknya masalah ini, sehingga banyak yang merespon terhadap poligami khususnya di kalangan akademisi. Sebut saja seperti Rina Rinawati, ia melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan dramaturgi.⁴ Abdul Helim, meneliti poligami dalam perspektif ulama Banjar. Hasilnya ditemukan bahwa pendapat ulama Banjar dibagi dua, *pertama* cenderung sangat ketat dengan metode tekstual-deduktif dan bersyarat sangat ketat sehingga jika syarat poligami tidak terpenuhi maka tidak boleh. *Kedua* cenderung longgar sehingga poligami boleh dilakukan dengan metode kontekstual empiris.⁵ Sementara M. Ichsan menambahkan bahwa poligami dalam hukum Islam dengan menggunakan tafsir *muqāranah* disimpulkan bahwa di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat pada kata *fangkihū*. Mayoritas ulama berpendapat kata itu menunjukkan *ibāhah* atau kebolehan, ulama zahir mengatakan *amr* sehingga itu perintah poligami, sedangkan al-Tabari menilai kata itu tidak menunjukkan wajib sehingga bermakna pengajaran.⁶ Hal ini berbeda dengan penelitian Yowan Tamu yang melihat pandangan Muhammad Syahrur yang mengatakan bahwa poligami dikembalikan ke sakralitas teks dengan metode *bayāni* sehingga menurut Syahrur poligami boleh-boleh saja.⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, sebenarnya bagaimana hakikat poligami dalam Islam terutama dalam perspektif hadis Nabi, dimana hadis Nabi merupakan salah satu sumber rujukan hukum Islam. Isu

³ Abdul Halim Abu Shuqqah, *Taḥrīr al-Mar'ah fi 'Aṣr al-Risālah*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.

⁴ Rina Rinawati, "Dramaturgi Poligami," *Mediator*, Vol. VII, No. I, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2006), 147-161.

⁵ Abdul Helim, "Poligami Dalam Perspektif Ulama Banjar," *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, No. I, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 50-79.

⁶ M. Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. XVII, No. II, (Padang: IAIN Batu Sangkar, 2018), 152-159.

⁷ Yowan Tamu, "Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. I, No. I, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011), 71-95.

ini akan dikaji dengan menggunakan metode *library research* dan menggunakan dua pendekatan, pendekatan kebahasaan⁸ dan pendekatan historis.⁹ Tulisan bertujuan menjawab masalah poligami yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, karena terjadi perbedaan pendapat dan ditelusuri dari aspek kajian hadis Nabi.

Sekilas Definisi Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu "*poly*" atau "*polus*" berarti banyak, dan kata "*gamein*" atau "*gamaus*" berarti kawin atau perkawinan. Dari kata tersebut dapat dipahami bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang lebih dari seorang dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Perkawinan ini dilakukan oleh salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu bersamaan.¹⁰

Term ini sering disamakan dengan poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani, yakni perpaduan dari kata "*polus*" berarti banyak dan "*gene*" berarti perempuan. Dalam hal ini poligami sebenarnya mempunyai pengertian lebih umum daripada poligini, karena poligini mengandung pengertian bahwa seorang laki-laki boleh menikahi banyak wanita dalam waktu yang bersamaan.¹¹

Poligami juga diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita

⁸ Penelitian atau pemahaman melalui pendekatan bahasa adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang tertuju pada beberapa objek, *pertama*, struktur bahasa; artinya susunan kata dalam matan hadis yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak. *Kedua*, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab? *Ketiga*, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa ke-Nabian. *Keempat*, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama maknanya dengan apa yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 123.

⁹ Pendekatan historis adalah suatu pendekatan untuk melihat kesejarahan (sosio-historis). Pemahaman ini digunakan terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 65.

¹⁰ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), 2736.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 521.

baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Adapun pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu orang istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Jadi poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu.¹² Poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna yang kemudian diidentikkan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang istri atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Istilah ini termaktub dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.

Poligami dalam Teks Hadis Nabi

Hadis tentang poligami disebutkan dalam beberapa kitab hadis yang bersumber dari beberapa orang sahabat Nabi, di antaranya hadis poligami yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam kitab Sunan al-Tirmidzi no 1128¹³ adalah sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Sa'id bin Abi Arubah dari Ma'mar dari al-Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, sesungguhnya pada zaman jahiliyah Ghailan bin Salamah al-Thaqafiy mempunyai sepuluh orang istri, kemudian Ghailan dan istrinya masuk Islam, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memilih di antara istri-istrinya empat orang.

Hadis tersebut juga diriwayatkan para ulama hadis dalam kitab-nya dengan redaksi yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Seperti Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud no 2241,¹⁴ Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah no 1952, 1953,¹⁵ juga Ahmad

¹² Riyandi S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," dalam *Jurnal Ilmiah "ISLAM FUTURA"*, Vol. XV, No. 1, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015), 116.

¹³ Al-Hafidz Muhammad bin Isha bin Syarh al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi ma'a Ahkam al-Bani*, (Riyad: Maktab al-Rush, T.Th), 282.

¹⁴ Telah menceritakan kepada Musaddad, telah menceritakan kepada Hushaim, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah, telah memberitahukan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abi Laila dari Humaidhah bin al-Shamardal dari al-Harith bin Qais. Musaddad bin Umairah berkata, Wahb bin al-Asadi berkata, aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan orang istri, lalu aku menyampaikannya kepada Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, pilihlah empat orang di antara mereka. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Ma'a Ahkam al-Bani*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, T.Th), 390.

¹⁵ Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim al-Dauraqi, telah

bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal no 4609¹⁶ serta Malik dalam *al-Muwatta* no. 2179.¹⁷

Pemahaman Hadis Poligami

Untuk mendapatkan pemahaman yang berkualitas, maka berikut akan dijelaskan dua versi pendekatan terhadap hadis tentang poligami. Bagian pertama akan dijelaskan pendekatan dari segi bahasa.

Dalam melakukan penelitian kualitas hadis terutama matan hadis, terdapat kaidah-kaidah kesahihan matan hadis yang mengacu pada kaidah kebahasaan, yakni yang sangat menentukan hadis tersebut berkualitas *maqbul* atau *mardud* yang di dalamnya terdapat *syadz* atau *illat*.

Mengingat hadis Nabi berbahasa Arab, maka sangat dibutuhkan pendekatan bahasa (*linguistik*) dalam memahaminya. Pendekatan dengan menelusuri bahasa, *muḥadditsin* dapat membersihkan hadis Nabi Muhammad dari pemalsuan hadis yang muncul karena perbedaan konflik politik dan perbedaan pendapat dalam bidang fiqh juga kalam.

Melalui pendekatan bahasa setidaknya ada tiga manfaat bagi peneliti atau pengkaji yaitu, *pertama*, peneliti dapat mengetahui dan memahami makna *lafaz-lafaz* hadis yang *gharib* dan juga mengetahui *illat* serta *syadz*. *Kedua*, memahami dan mengetahui makna serta tujuan hadis Nabi Muhammad. *Ketiga*, mengkonfirmasi kata-kata hadis atau kata-kata yang disebutkan dalam hadis karena pengertiannya bisa

menceritakan kepada kami Hushaim dari Ibnu Abi Laila dari Khumaisah binti al-Samardal dari Qais bin al-Haris ia berkata; Aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri, kemudian aku datang kepada Nabi SAW lalu aku berkata kepadanya tentang hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, pilihlah empat istri di antara mereka. Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, T. Th), 338.

¹⁶ Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Salim dari bapaknya bahwasanya Ghailan bin Salamah al-Thaqafi telah masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh orang Istri, kemudian Nabi Bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang isteri di antara mereka. Lihat Ahmad Muhammad Shakir, *Musnad li Imām Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 327.

¹⁷ Dan telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwasanya ia berkata telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah bersabda kepada seorang laki-laki dari suku Tsaqif yang telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri ketika al-Thaqafi masuk Islam: Tahanlah empat orang istri di antara mereka dan cerailah sisanya. Abi Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi Alim al-Madinah, *Muwatta al-Imām Mālik, Bāb Jāmi' al-Ṭalāq*, (T.K: T.P, T.Th), 844.

berubah sesuai perubahan situasi dan kondisi sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar dengan menggunakan kalimat “*khudz min hunna arba’an.*”

Pada hadis tersebut terdapat kata-kata yang dipandang penting yaitu *خُذ*. Kata *خُذ* bentuk *fi’l al-amr*, diambil dari kata *أَخَذَ* yang memiliki arti mengambil, memperoleh, dan memegang,¹⁸ yakni antonim dari kata *العطاء* yang berarti memberi. Jadi *amr*-nya adalah ambillah atau hendaknya engkau mengambil. Artinya jika menjadikan sesuatu itu *amr*, maka katakan *خُذ* asalnya *أَوْ خُذْ*, hanya saja orang Arab merasa berat dalam mengucapkan dua *hamzah* kemudian mereka membuang keduanya untuk meringankan. Ibnu Sayidah mengatakan, apabila terkumpul dua *hamzah* dan kalimat tersebut sudah banyak digunakan, maka *hamzah* yang asli dibuang, sehingga huruf tersebut hilang dan tidak memerlukan *hamzah* tambahan. Apabila huruf asalnya didatangkan maka menjadi *أَوْ خُذْ*.¹⁹

Dalam riwayat Ahmad bin Hanbal disebutkan kata *إِخْتَر* dengan bentuk *fi’l al-amr* berasal dari kata *إِخْتَارَ*, yaitu *tsulats al-mazīd* yang ditambah dua huruf yakni *ta’* dan *alif* di antara *ta’* dan *ra* dan memiliki arti memilih. Jadi dalam bentuk *amr* maknanya menjadi hendaknya engkau memilih. Jika melihat bentuk *tsulats al-mujarrad* yakni *خَيْرًا - وَيَخِيرُ - خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرًا - وَيَخِيرُ* (Allah memberikan sesuatu yang lebih baik baginya, artinya memberikan alternatif atau solusi pilihan sebagaimana dalam firman Allah SWT²⁰ dalam QS. al-Qasas [28]: 68. Maka ini merupakan jalan yang terbaik bagi manusia untuk memilih sesuatu yang tepat sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal ini seseorang diharuskan mengambil pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya sehingga tidak ada pilihan lagi baginya untuk menolak perintah.

Sementara dalam riwayat Imam Malik disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan isteri-isterinya (yang tidak dipilih) semuanya. Tentunya dalam hal ini, seorang suami menceraikan isteri-isterinya dengan satu kali talak sekaligus, yaitu *ṭallāq bā’in kubra* (talak yang tidak bisa rujuk kembali). Jika isteri tersebut tidak diceraikan berarti apa yang disabdakan Rasulullah tidak bermakna. Karena fungsi daripada perintah tersebut mengandung makna syari’at, yakni

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 12.

¹⁹ Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), 90.

²⁰ Ibrahim Mustafa, *al-Mu’jam al-Wasīf*, (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), 264.

poligami itu tidak boleh lebih dari empat.

Dalam hadis ini dijelaskan agar seseorang yang sudah menjadi Muslim diperintahkan untuk mengambil apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yakni empat orang isteri, ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan sebagaimana kata *amr* dalam hadis tersebut. Artinya, seseorang dilarang mengambil lebih dari empat karena hal itu menyalahi perintah. Sedangkan perintah itu wajib dilaksanakan sebagaimana dalam kaidah Ushul al-Fiqh "*al-aṣl fī al-amr li al-wujūb*," artinya pada dasarnya perintah itu adalah wajib.

Selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan historis adalah mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis. Pendekatan model hadis seperti ini sebenarnya telah dirintis oleh ulama klasik yang ditandai dengan munculnya *asbāb al-wurūd*, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi SAW menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya.²²

Secara historis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, dimana perempuan bersama anak-anaknya membantu suaminya di kebun. Ini menjadi bukti bahwa daerah Arab pada waktu itu sudah ada perkebunan seperti Mesir, suami mengandalkan hasil perkebunannya, sehingga ia mengambil cara menikah dengan perempuan yang kaya raya dikarenakan kesulitan keuangan pada saat itu. Kebiasaan poligami pada zaman dahulu sudah tersebar di kalangan bangsa Arab jahiliyyah. Pada saat itu tidak ada hukum perundangan yang mengatur manusia membatasi poligami. Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang yang bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam sedangkan pada saat itu ia memiliki sepuluh orang isteri, lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk menahan empat isterinya dan menceraikan sisanya.²³

²¹ Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan Sosio-Historis-Kontektual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 26.

²² M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Era Klasik hingga Kontemporer*, (T.K: Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis, T.Th), 66.

²³ Muhammad Rasyid Ridho, *Kitāb al-Tārikh fī Muḥammad Rasūlillah Ṣalallāhu ‘Alaihi*

Berdasarkan kondisi historis tersebut, dapat dipahami bahwa adanya poligami pada waktu itu disebabkan aspek ekonomi yang memburuk, sehingga dengan terpaksa seorang suami berpoligami sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Hal ini berbeda kondisinya pada saat ini. Dimana seorang suami yang sudah merasa cukup dan mampu menikah lagi, memutuskan menikah lagi dengan perempuan yang disukai. Kemungkinan alasannya bermacam-macam, ada yang berangkat dari unsur ibadah, dorongan hawa nafsu dan ada juga yang ingin mempunyai keturunan disebabkan isteri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Kasus seperti ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah. Sarah tidak bisa memberikan keturunan hingga akhirnya Nabi Ibrahim meminta izin kepada Sarah untuk menikah dengan Hajar.

Poligami dalam bahasa Arab dikenal *ta'adud al-Zawjah* yang berarti isteri lebih dari satu. Selain poligami, bentuk-bentuk pernikahan dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah *Zawāj al-Muṭ'ah wa Zawāj al-Hibbah*. Bentuk pertama adalah suatu perkawinan yang bersifat sementara waktu yang bertujuan untuk menikmati hubungan seks secara bersama. Sedangkan bentuk kedua adalah perkawinan pengorbanan laki-laki kepada perempuan yang tidak mempunyai hak untuk menentukan sesuatu.²⁴

Setting historisnya bahwa poligami disebutkan dalam hadis Nabi dan Islam sangat menghormati kebutuhan setiap individu, yaitu *himmah* atau berkeinginan keras mempunyai keturunan. Apabila isteri tidak bisa memberikan keturunan bahkan sakit-sakitan, maka dalam kondisi seperti ini pilihan berpoligami lebih baik dan terhormat untuk merealisasikan keinginannya dengan catatan istri pertama tidak dicerai dan hak-haknya tetap diperhatikan.²⁵

Namun demikian, bagaimana hadis tersebut jika dikaitkan dengan QS. al-Nisa[4]: 3. Ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang menjadi wali anak yatim dan ia bermaksud menikahinya dengan syarat ia harus berbuat adil, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam al-Bukhari sebagai berikut:²⁶

wa Sallam, Jil. 2, (CD Maktabah al-Syamilah, Versi 3.28), 592.

²⁴ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami dalam Islam" dalam *Jurnal Musawa*, Vol. I, No. I, (Yogyakarta: UIN-SUKA, 2002), 3-8.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Panduan Fiqh Perempuan*, Terj. Ghazali Mukri, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 197.

²⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Tuq al-Najah, 1422), 9.

Telah menceritakan kepada kami Ali bahwa Hasan bin Ibrahim dari Yunus bin Yazid dari al-Zuhri ia berkata, Urwah mengabarkan kepada-ku bahwasanya ia bertanya kepada Aishah tentang firman Allah: “Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil pada anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senang dua, tiga atau empat, lalu jika kamu tidak bisa berbuat adil maka seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” Maka Aisyah menjawab; wahai anak saudara perempuan-ku, anak yatim itu berada dalam perwaliannya, ia menginginkan harta dan kecantikannya kemudian menikahinya dengan mahar yang lebih rendah, lalu mereka dilarang menikahinya jika tidak berlaku adil, lalu mereka menyempurnakan maharnya dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selainnya.

Hadis tersebut diriwayatkan Imam al-Bukhari dengan redaksi yang berbeda dan semuanya bersumber dari Aisyah RA. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tentang seorang wali yang bukan bapaknya akan menikahi anak yatim yang belum baligh (belum gadis dan janda). Karena pada dasarnya anak yatim itu adalah orang yang belum baligh dan tidak punya ayah. Ia dibolehkan menikahinya dengan syarat tidak mengurangi maharnya. Larangan tersebut membutuhkan suatu dalil yang kuat. Golongan Syafi’iyah berhujjah dengan hadis “anak yatim tidak boleh dinikahi hingga dia diminta keterangannya (diajak konsultasi) apakah ia berkeinginan atau tidak.” Pendapat yang lain mengatakan bahwa anak yatim yang masih kecil itu tidak harus diajak konsultasi. Pendapat yang lain, bahwa anak yang dewasa itu bukan anak yatim lagi. Menurut Ibnu Hajar dengan menggabungkan antara dalil-dalil tersebut mengatakan bahwa anak perempuan yatim tidak boleh dinikahi hingga dewasa dan boleh diajak konsultasi.²⁷

Hadis poligami tersebut jika dipahami secara tekstual maka tidak memberikan makna yang luas. Sehingga poligami dipahami dalam realitas yang terjadi di masyarakat jahiliyyah, dimana pada saat itu tidak ada hukum yang mengatur mengenai batasannya karena kondisi masyarakat yang belum beriman kepada Allah SWT. Hal ini wajar, mayoritas di antara mereka hidupnya bebas dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kepuasan

²⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bārī fī Syarḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dar al-Manar, 1999), 233.

dan mengumbar nafsunya kepada wanita-wanita yang status pernikahannya belum jelas. Sebagaimana Ghailan yang memiliki isteri sepuluh orang, lalu ia masuk Islam bersama isteri-isterinya. Ghailan statusnya sudah Muslim tapi belum menceraikan isteri-isterinya. Keadaan itu diketahui Nabi Muhammad kemudian beliau menyuruh untuk menahan empat orang dan menceraikan yang lainnya.

Secara kontekstual, hadis Ghailan memberikan informasi penting bahwa poligami disyariatkan Rasulullah, sebab jika tidak disyariatkan lalu mengapa Nabi Muhammad menyuruh Ghailan untuk menahan empat isteri? Bahkan Rasulullah sendiri dikabarkan memiliki sembilan isteri dan mengumpulkan dalam satu rumah, akan tetapi itu merupakan kekhususan bagi Nabi. Perlu dipahami bahwa bilangan yang tersebut dalam al-Qur'an bukan berarti membolehkan bagi umatnya menikah sembilan isteri, akan tetapi dalam ayat tersebut bermakna *takhyir* yakni pilihan boleh dua, tiga atau empat. Maka kalangan sahabat dan *tābi'īn* membantah argumentasi yang tidak tepat (bahwa bilangan tersebut dijumlah semuanya menjadi sembilan) dengan tidak membatasi empat orang perempuan. Dengan demikian hadis tersebut tidak menyelesih sedikitpun terhadap *naṣ* al-Qur'an.²⁸

Sistem poligami dalam Islam sebetulnya memberi solusi yang justru lebih baik daripada poligami amoral dengan perempuan jalang yang dianut masyarakat Barat. Masing-masing laki-laki dan perempuan dapat melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa ikatan perkawinan, lalu melahirkan anak yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan, sehingga tidak ada yang melindungi dan menanggung hidupnya.²⁹

Sesungguhnya syari'at Islam tidak mungkin menghalalkan sesuatu kepada manusia yang dapat membahayakan diri mereka. Begitu pula tidak mungkin mengharamkan kepada mereka sesuatu yang memberikan manfaat. Oleh sebab itu *naṣ* dan pengamatan secara deduksi yang valid membuktikan bahwa syari'at Islam tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik, dan tidak mengharamkan kecuali yang berakibat buruk dan berbahaya bagi keberadaan manusia.³⁰

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj: Fiqh al-Ḥayat aw al-Aḥkām*, Jil. 4, (Damshiq: Dar al-Fikr, 2009), 329.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 110.

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan...*, 211-212.

Kebolehan poligami jelas berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadisnya dan firman Allah dalam al-Qur'an sebagai jawaban problem sosial pada masa itu. Kemampuan seorang Muslim berbuat adil kepada istrinya merupakan hal yang harus dilakukan hingga membuat seorang perempuan tenang dan nyaman dalam kehidupan keluarganya. Hal ini karena Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia, mampu mengatasi problematika kehidupan yang rusak dengan cara menghindari dan menjauhi realita yang ada.

Namun demikian, masih ada segolongan orang yang menolak poligami dengan dalil dari firman Allah SWT QS. al-Nisa [4]: 129 dan mencoba menginterpretasikan ayat ini, bahwa berlaku adil bukan adil lahir dan materil saja, akan tetapi cinta dan kasih sayang. Berlaku adil secara mutlak dan sempurna merupakan sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia, karena mengharuskan bersikap sama rata terhadap istri dalam segala hal baik kecintaan maupun hubungan seksual.³¹

Menurut hemat peneliti, interpretasi dalil yang seperti ini tidak bisa diterima, karena mengandung tuduhan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya sebagai pihak yang tidak memahami al-Qur'an atau sengaja keluar dari konteks. Sekiranya mereka yang menolak poligami itu merenungi dan memahami isi kandungan ayat tersebut, maka akan didapati bahwa ayat itu mengandung bantahan terhadap sinyalemen mereka. Bantahan tersebut adalah Allah menjizinkan poligami dengan syarat berlaku adil.

Kasus Nabi Muhammad yang mempunyai istri sembilan orang dan bahkan dikabarkan tiga belas orang, merupakan kekhususan bagi beliau dengan tujuan meredam permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam. Setelah Nabi Muhammad menikahi Ummu Salamah dari Bani Makhzum yang satu perkampungan dengan Abu Jahl dan Khalid bin Walid, terbukti sikap Khalid bin Walid tidak sekeras sikapnya sewaktu perang Uhud. Tak lama kemudian, Khalid masuk Islam dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Begitu juga dengan Abu Sufyan yang tidak berani menghadapi beliau dengan penuh permusuhan setelah beliau menikahi putrinya, Ummu Habibah. Begitu pula yang terjadi dengan Bani Mustaliq dan Bani Nadir yang tidak lagi melancarkan permusuhan setelah beliau menikahi Juwairiyah dan Shafiyah. Bahkan Juwairiyah merupakan wanita

³¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer...*, 219-221.

yang paling banyak mendatangkan barakah bagi kaumnya. Setelah ia dinikahi Rasulullah SAW, para sahabat rasul membebaskan seratus keluarga dari kaumnya. Dalam hal ini, tidak ada jalan lain bagi beliau sebagai solusi untuk mewujudkan tujuan tersebut selain menikahi beberapa wanita dengan usia yang berbeda-beda dengan kelebihan masing-masing. Selain itu beliau bisa membersihkan dan mengajarkan syariat dan hukum-hukum kepada mereka sehingga mereka cukup mewakili dakwah terhadap seluruh wanita.³²

Perlu dipahami, Nabi Muhammad menikahi perempuan bukan karena nafsu. Akan tetapi demi menjalankan misi yang diembannya, yakni menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam. Beliau menikahi sekian wanita itu pada saat usianya sudah melewati 30 tahun dari masa mudanya. Hal ini menggambarkan bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang menjadi idola dan suri tauladan baik bagi umatnya.

Sedangkan kasus Nabi Muhammad menolak atau tidak menyetujui Ali bin Abi Talib untuk poligami memiliki alasan yang cukup kuat. Ali hendak berpoligami dengan meminang putri Abu Jahl sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:³³

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar bin Makhramah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ia berada di atas minbar: "Beberapa keluarga Bani Hisyam bin al-Mughirah (kerabat Abu Jahl) meminta izin untuk mengawinkan putri mereka (anak Abu Jahl) dengan Ali bin Abi Talib. Ketahuilah, aku tidak mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Talib menceraikan putriku terlebih dahulu, Fatimah bagian dari diriku, apa yang meragukan dirinya meragukan diriku, dan apa yang menyakiti hatinya menyakiti hatiku.

Ibnu al-Tin menyebutkan, bahwa kisah paling benar yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa Nabi SAW mengharamkan Ali ra mengumpulkan putrinya dengan putri Abu Jahl. Alasannya Abu Jahl telah menyakitinya, karena menyakiti beliau hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Artinya sedikit ataupun banyak hukumnya tetap haram. Sehingga menjadi ketetapan bahwa

³² Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 565-567.

³³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Tuq al-Najah, 1422), 1332.

menyakitinya sama dengan menyakiti Fatimah. Semua yang dialami (dirasakan sakit) oleh Fatimah adalah sama dengan yang dialami Nabi Muhammad sesuai dengan konteks hadis tersebut. Tidak ada sesuatu yang paling besar di dalam menyakiti Fatimah daripada membunuh anaknya.³⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kasus Nabi Muhammad tidak menyetujui Ali bin Abi Talib berpoligami memiliki alasan yang sangat logis. *Pertama*, beliau khawatir akan perasaan Fatimah yang tidak mungkin bersatu dengan putri musuh Allah. *Kedua*, larangan bagi Ali disebabkan kekhawatiran Rasul terhadap Ali sebagai anak asuh yang dicintainya. Karena jika terjadi pernikahan akan menimbulkan madarat bagi Ali bin Abi Talib. Di samping itu, pernikahan dengan orang kafir musyrik (non-Muslim) tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Maka sangat wajar Nabi Muhammad melarangnya.

Penutup

Berdasarkan deskripsi uraian di atas dapat dipahami bahwa hadis tentang poligami terkesan memberikan peluang bagi setiap laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu istri. Bagaimana tidak, sebab kisah tentang Ghailan cukup eksplisit membolehkan bagi laki-laki untuk berpoligami tanpa menyebutkan syarat berlaku adil. Adapun dalam al-Qur'an disebutkan syarat poligami harus berlaku adil. Perbedaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dalil Ushul al-Fiqh bahwa apabila dalil *qaṭ'i* berbeda dengan dalil *ẓanni*, maka yang lebih diprioritaskan adalah dalil *qaṭ'i*. Hadis Nabi menjelaskan batasan maksimal poligami yaitu empat istri, sehingga jika ada orang berpoligami lebih dari batas maksimal (empat istri), itu artinya menyalahi al-Qur'an dan hadis Nabi.[]

Daftar Pustaka

- al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Panduan Fiqh Perempuan*, Terj. Ghazali Mukri. Yogyakarta: Salma Pustaka.
- _____, 1995. *Ijtihad Kontemporer*, Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti.
- al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*.

³⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri fī Syarḥ al-Bukhārī*..., 290-291.

- Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ath. T.Th. *Sunan Abi Dāwud ma'a Ahkām al-Bāni*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Tirmidzi, al-Hafiz Muhammad bin Isha bin Saurah. T.Th. *Sunan al-Tirmidzi ma'a Ahkām al-Bāni*. Riyad: Maktabah al-Rush.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa Syarī'ah wa al-Manhaj; Fiqh al-Ḥayāh wa al-Ahkām*. Damshiq: Dar al-Fikr.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Ichsan, M. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." Dalam *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 17, Nomor 2.
- Manzur, Ibnu. 2006. *Lisān al-Arab*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Munawwar, Said Agil Husin, Abdul Mustaqim. 2000. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif,
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ridho, Muhammad Rasyid, *Kitāb al-Tārīkh fī Muḥammad Rasūlillāh Ṣalallāhu 'Alaihi wa Sallam*. CD Maktabah al-Shamilah, Versi 3.28.
- Rinawati, Rina. 2006. "Dramaturgi Poligami." Dalam jurnal *Mediator* Vol. 7. No. 1. T.K: T.P.
- Shadily, Hasan. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Suryadi, dan M. Alfatih Suryadilaga. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis: Era Klasik hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*. Yogyakarta: Suka Press.
- _____. 2002. "Sejarah Poligami dalam Islam." Dalam *Musawa*. Vol. 1. No. 1.

Syakir, Ahmad Muhammad. 1995. *al-Musnad li Imām Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal*. Kairo: Dar al-Hadits.

Tamu, Yowan. 2011. "Poligami Dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur." Dalam jurnal *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 1. No. 1.